

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SURAT PEMBERITAHUAN – SPT

2018

PERMENKEU RI NOMOR 9/PMK.03/2018 TANGGAL 23 JANUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 180)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 243/PMK.03/2014 (BN Tahun 2014 No. 1974);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, yaitu tentang penelitian dalam penerimaan SPT. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) yaitu tentang Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A tentang SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) yaitu tentang Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yaitu tentang jangka waktu penyampaian SPT. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a) tentang wajib melaporkan pembayaran pajak. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) tentang Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPhBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A tentang menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah yaitu tentang membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21E yaitu tentang Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT. Pasal 22 dihapus. Ketentuan Pasal 23 diubah yaitu tentang tanda bukti penyampaian SPT. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B yaitu tentang SPT dengan status lebih bayar. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yaitu tentang Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2018.

- Lampiran : Halaman 23 s.d. 54